Dokumen ini telah terverifikasi

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR : 131/ 46 / 2006

TENTANG

PERESMIAN PEMBENTUKAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA PENGAWAS KABUPATEN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2006

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka dalam rangka persiapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Masa Jabatan 2007 – 2012, DPRD memandang perlu membentuk Panitia Pengawas Kabupaten;

b. bahwa Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud huruf a, telah terbentuk Susunan Pimpinan dan Keanggotaannya yang difasilitasi oleh Panitia Legislasi Khusus DPRD Kabupaten Batang, sesuai mekanisme dan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku sebagaimana tertuang dalam Panlegsus Kab Nomor : 206 / Panlegsus / IX / 2006, tanggal 12 September 2006;

c. bahwa Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);